



**Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Perpajakan di Indonesia**

Mauliza Amigia Primayudhana

Universitas Wahid Hasyim

maulizamigia91@gmail.com

Abstract

The digitalization of taxation in Indonesia has brought significant changes to tax administration and introduced new challenges, particularly concerning the protection of taxpayers' personal data. Following the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), the government is obligated to ensure that the digitalization of taxation is managed in accordance with existing regulations. This study aims to analyze the implementation of the PDP Law within Indonesia's taxation system, as well as identify emerging obstacles and potential efforts to address them. This research employs a normative juridical method by examining regulations related to personal data protection and digital taxation, and by analyzing the challenges encountered in the implementation of data protection policies in the tax sector. The findings reveal that the implementation of the PDP Law in the digital taxation system faces various obstacles, including regulatory overlaps between taxation policies and personal data protection, inadequate technological infrastructure, and low taxpayer awareness of their data protection rights. Risks of data breaches and cyberattacks on digital taxation systems also pose major challenges. Therefore, more specific regulations concerning data protection in digital taxation systems are needed, alongside strengthened technological infrastructure for taxpayer data management and increased public outreach and education regarding personal data protection. These measures are expected to enhance security, transparency, and public trust in Indonesia's taxation system.

Keywords: Personal Data Protection Law, Tax Digitalization

Abstrak

Digitalisasi perpajakan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi pajak dan menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi wajib pajak. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa digitalisasi perpajakan dikelola sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dan upaya apa yang bisa dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan perpajakan digital, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan perlindungan data pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi antara kebijakan perpajakan dan perlindungan data pribadi, ketidaksiapan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap hak dalam perlindungan data. Risiko kebocoran data dan serangan siber terhadap sistem perpajakan digital juga menjadi tantangan besar. Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan data dalam sistem perpajakan digital, penguatan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data wajib pajak, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan keamanan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: UU Perlindungan Data Pribadi, Digitalisasi Perpajakan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem perpajakan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai inovasi untuk mengubah sistem perpajakan dari konvensional ke digital. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai layanan berbasis teknologi, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Form*, dan *DJP Online*, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan transaksi pajak secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Rizal, Permana, dan Qalbia 2024).

Langkah digitalisasi ini dipercepat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memberikan landasan hukum bagi DJP dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem perpajakan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Salah satu perubahan signifikan dalam UU HPP adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang memungkinkan integrasi data kependudukan dan perpajakan secara lebih efisien (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mempersempit celah penghindaran pajak, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Sabili, Misbahuddin, dan Putong 2023). Meskipun digitalisasi perpajakan membawa manfaat besar, seperti efisiensi administrasi dan kemudahan akses bagi wajib pajak, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam perlindungan data pribadi.

Data yang dikelola oleh DJP mencakup informasi sensitif, seperti identitas wajib pajak, penghasilan, aset, dan transaksi keuangan. Jika data ini tidak dilindungi dengan baik, maka dapat berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2024, dalam beberapa tahun terakhir, kasus kebocoran data pribadi dalam sistem pemerintahan semakin sering terjadi, termasuk di sektor perpajakan (Mustam dan Muhtarom 2024).

Dalam kasus tertentu, data pribadi wajib pajak telah ditemukan diperjualbelikan di pasar gelap digital (dark web), yang dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan data untuk tindak kejahatan, seperti pencurian identitas dan penipuan pajak (Maramis 2019). Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun DJP telah menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, masih terdapat celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur hak dan kewajiban pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pihak yang melanggar pelindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Undang-undang ini disusun sebagai respons atas meningkatnya risiko kebocoran data yang dapat terjadi akibat pemrosesan informasi digital yang semakin masif (Siregar 2025). Dalam sistem perpajakan digital, UU PDP menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengatur mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data wajib pajak. UU PDP memberikan dasar hukum bagi DJP untuk memastikan bahwa data wajib pajak dikelola secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data.

UU PDP mengatur berbagai prinsip utama dalam perlindungan data pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum (2024),

prinsip-prinsip ini mencakup hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran perlindungan data (Setianingrum 2024). Hak pemilik data meliputi hak untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses, hak untuk mengakses dan memperbaiki data mereka, serta hak untuk menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi mereka. Sementara itu, pengendali data, termasuk DJP dalam konteks perpajakan digital, wajib memastikan keamanan data yang dikelolanya dan hanya boleh menggunakan data sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marischa dan Setianingrum (2024), pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU PDP dapat berakibat pada sanksi administratif hingga sanksi pidana (Marischa dan Setianingrum 2024). Dalam konteks perpajakan, implikasi dari UU PDP ini cukup besar, mengingat DJP memiliki akses luas terhadap data keuangan wajib pajak. Oleh karena itu, implementasi UU PDP di sistem perpajakan digital membutuhkan penyesuaian kebijakan serta peningkatan keamanan teknologi informasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data dapat diterapkan secara optimal.

Namun, dalam implementasinya, UU PDP menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam ranah perpajakan digital. Menurut Cahyadi (2025), salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih regulasi antara aturan perpajakan dan aturan perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan wewenang kepada DJP untuk mengakses dan menggunakan data wajib pajak secara luas guna kepentingan pemungutan pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip minimisasi data dalam UU PDP, yang menyatakan bahwa pengendali data hanya boleh mengumpulkan dan memproses data sejauh yang benar-benar diperlukan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi UU PDP adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya dalam perlindungan data pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihatin dan Achwan (2023), banyak wajib pajak yang belum memahami bagaimana data mereka diproses oleh DJP dan hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam konteks perlindungan data (Prihatin dan Achwan 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaniago dan Siregar (2025), penerapan regulasi perlindungan data dalam sektor perpajakan tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan informasi wajib pajak, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital. Dengan regulasi yang kuat serta sistem keamanan yang lebih baik, diharapkan implementasi digitalisasi perpajakan dapat berjalan dengan aman tanpa mengorbankan hak wajib pajak atas data pribadi mereka. Penelitian ini disusun untuk menganalisis bagaimana implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, DJP, dan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, perkembangan digitalisasi dalam sistem perpajakan di Indonesia membawa berbagai manfaat dalam hal efisiensi dan kemudahan administrasi pajak. Namun, di sisi lain, digitalisasi ini juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi wajib pajak, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sebagai landasan hukum utama dalam perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur berbagai prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga pengendali data, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun,

dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan data dalam sistem perpajakan digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU PDP pada sistem perpajakan digital?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP dalam digitalisasi perpajakan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait perlindungan data pribadi dan digitalisasi perpajakan. Fokus utama penelitian adalah analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta regulasi turunannya. Selain itu, penelitian meninjau kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi wajib pajak dalam sistem perpajakan digital.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu sumber data primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU PDP, UU KUP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta regulasi teknis dari PP, PMK, dan kebijakan DJP terkait digitalisasi perpajakan dan keamanan data. Selanjutnya sumber data sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal

akademik, artikel ilmiah, serta laporan penelitian dari berbagai institusi yang membahas perlindungan data pribadi dan perpajakan digital. Sumber data tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta publikasi dari lembaga nasional dan internasional mengenai standar perlindungan data dalam perpajakan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi untuk memahami regulasi serta penerapannya dalam perlindungan data pribadi wajib pajak. Analisis penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menelaah norma hukum dalam UU PDP dan UU KUP, kemudian mengevaluasi implementasinya oleh DJP dalam sistem perpajakan digital. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola penerapan perlindungan data pribadi dalam perpajakan digital, termasuk dalam kasus kebocoran atau penyalahgunaan data.

Melalui kombinasi metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan digital di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan diterapkannya regulasi ini dalam sistem administrasi perpajakan digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi wajib pajak dan memastikan bahwa

data pribadi yang dikumpulkan serta diproses oleh otoritas pajak tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.

DJP telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan digital, termasuk penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait keamanan data perpajakan, yang mengatur standar pengelolaan data dalam sistem digital. Sistem digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *DJP Online* telah dirancang untuk meminimalisasi risiko kebocoran data pribadi wajib pajak serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi pajak (Djafar 2019). Selain itu, DJP juga menerapkan enkripsi data dan autentikasi multi-faktor dalam sistem perpajakan digital guna mencegah akses ilegal terhadap informasi wajib pajak serta mengurangi risiko peretasan. Kebijakan keamanan DJP telah mengikuti standar keamanan informasi berbasis ISO 27001, yang merupakan standar internasional dalam manajemen keamanan informasi (Rahman 2021).

DJP juga menyesuaikan kebijakan internalnya dengan ketentuan dalam UU PDP, terutama dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan data wajib pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan data classification policy, yang menentukan level akses terhadap informasi pajak berdasarkan sensitivitas data yang dimiliki. Misalnya, data yang bersifat sangat rahasia hanya dapat diakses oleh pejabat pajak tertentu dengan kewenangan khusus.

Kerja sama antara DJP dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan dalam pertukaran informasi pajak juga harus mengikuti prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU PDP. Artinya, akses terhadap informasi keuangan wajib pajak oleh otoritas pajak harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk mendapatkan izin dari pemilik data sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut (Situmeang 2021).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan regulasi dalam implementasi UU PDP pada sistem perpajakan digital. Salah satu kendala

utama adalah tumpang tindih regulasi antara aturan perpajakan dan aturan perlindungan data pribadi, terutama dalam hal kewenangan DJP dalam mengakses data wajib pajak yang tersimpan di luar negeri. Beberapa negara telah menerapkan regulasi *Cross-Border Data Flow*, yang membatasi akses data keuangan warga negaranya oleh otoritas pajak negara lain tanpa adanya perjanjian internasional. Oleh karena itu, DJP harus menyesuaikan kebijakan akses data dengan standar perlindungan data global (Bahtiar 2020). Selain tantangan regulasi, masih terdapat kelemahan dalam infrastruktur teknologi yang digunakan dalam sistem perpajakan digital. Meskipun DJP telah menerapkan berbagai sistem perlindungan data dan pemantauan aktivitas pengguna, masih terdapat potensi kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengancam keamanan informasi wajib pajak (Wahyuni et al. 2023).

Dari sisi kepatuhan masyarakat, kesadaran wajib pajak mengenai hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikelola oleh DJP, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi jika diperlukan (Nasution 2024).

Selain itu, dalam pertukaran data dengan pihak ketiga, DJP juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa mitra eksternal, seperti lembaga keuangan dan penyedia layanan teknologi, tetap mematuhi standar perlindungan data sebagaimana yang diatur dalam UU PDP. Transfer data antara DJP dan lembaga keuangan masih memiliki potensi celah keamanan, terutama dalam hal proteksi terhadap akses ilegal dari pihak luar.

Secara keseluruhan, meskipun DJP telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem perpajakan digital, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek audit independen, mekanisme penghapusan data, serta pengawasan terhadap transfer data ke pihak ketiga. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah penguatan regulasi dan edukasi agar kepatuhan terhadap UU PDP dapat diterapkan secara lebih efektif.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Gunadi (2024), hingga saat ini belum ada mekanisme audit berkala yang dilakukan oleh lembaga independen untuk mengukur sejauh mana kebijakan perlindungan data di DJP telah sesuai dengan UU PDP. Dengan adanya audit independen, pengawasan regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran wajib pajak, diharapkan sistem perlindungan data dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wajib pajak.

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU PDP pada sistem perpajakan digital

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bertujuan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem perpajakan digital. Namun, implementasi regulasi ini dalam sistem perpajakan digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital adalah tumpang tindih regulasi antara aturan perpajakan dan perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan dalam penegakan hukum menyebabkan perbedaan interpretasi terkait kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses dan mengelola data wajib pajak secara digital. Menurut Lubis et al. (2024), meskipun UU PDP telah mengatur prinsip perlindungan data pribadi, regulasi perpajakan tetap memberikan kewenangan luas kepada DJP untuk mengakses data wajib pajak dalam rangka penegakan hukum pajak dan kepatuhan fiskal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak wajib pajak atas perlindungan data pribadi dan kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selain itu, hingga saat ini masih terdapat kekurangan dalam regulasi teknis yang mengatur mekanisme perlindungan data dalam sistem

perpajakan digital. Sebagai contoh, UU PDP mengamanatkan bahwa setiap pengendali data wajib memiliki mekanisme pelaporan insiden kebocoran data, tetapi belum ada regulasi spesifik yang mengatur bagaimana DJP harus menangani kebocoran data wajib pajak dalam sistem perpajakan digital (Rahman, 2021). Selain itu, pertukaran data pajak antarnegara juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks kerja sama perpajakan internasional seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), DJP harus memastikan bahwa pertukaran data dengan otoritas pajak negara lain tetap mematuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP (Kartiko & Soegiono, 2023).

Tantangan berikutnya dalam implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan DJP dalam mengelola data wajib pajak. Sistem digital DJP, seperti *DJP Online*, *e-Filing*, dan *e-Billing*, mengandalkan server yang aman, jaringan internet stabil, serta sistem keamanan siber yang kuat untuk memastikan bahwa data wajib pajak terlindungi dari ancaman peretasan dan kebocoran.

Namun, masih terdapat keterbatasan dalam teknologi yang digunakan DJP, terutama dalam menjamin keamanan data pribadi wajib pajak (Gunadi 2024). Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam keamanan siber, yang tidak sebanding dengan jumlah ancaman siber yang terus meningkat. Selain itu, risiko serangan siber terhadap sistem perpajakan digital juga terus meningkat. Beberapa tahun terakhir, telah terjadi insiden kebocoran data di berbagai instansi pemerintahan, termasuk DJP. Serangan siber terhadap sistem perpajakan digital dapat berdampak serius, terutama jika informasi sensitif wajib pajak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab (Palma dan Fauzi 2024).

Masalah lainnya adalah kesiapan infrastruktur pusat data. Meskipun DJP telah mengadopsi sistem cloud computing untuk mengelola data pajak secara lebih efisien, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa

data wajib pajak tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia dan tidak tersimpan di server luar negeri yang tidak sesuai dengan standar keamanan nasional (Rahmatika & Yunita, 2021).

Selain permasalahan regulasi dan teknologi, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai hak-haknya dalam perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan utama dalam implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital. Menurut penelitian oleh Eriza & Nasution (2023), hanya sebagian kecil wajib pajak yang memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan oleh DJP.

Kasus kebocoran data dalam sistem perpajakan digital juga menjadi tantangan utama. Kebocoran data dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital, terutama jika informasi pajak yang bersifat rahasia jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Salah satu kasus kebocoran yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah kebocoran data NPWP, yang mengungkapkan informasi pribadi wajib pajak. Studi oleh Gunadi (2024) mengungkapkan bahwa beberapa kebocoran data di sektor perpajakan terjadi akibat kelemahan sistem keamanan serta kurangnya audit berkala dalam pengelolaan data oleh DJP. Kasus terbaru terjadi pada September 2024, dimana 6 juta data wajib pajak diduga bocor. Menurut laporan Tempo.co, dugaan kebocoran ini berasal dari peretasan atau tindakan oknum internal DJP (Yaputra 2024). DJP melalui akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, membantah adanya kebocoran data yang bersumber dari DJP. Namun, hingga tahun 2025, belum ada pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

Dampak dari kebocoran data ini sangat signifikan. Penelitian oleh Rahmatika & Yunita (2021) menyebutkan bahwa wajib pajak yang merasa tidak aman terhadap sistem perpajakan digital cenderung menghindari penggunaan layanan digital dan memilih untuk melakukan pelaporan pajak secara manual. Selain itu, kebocoran data dapat meningkatkan risiko

kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan penipuan berbasis data pajak. Penelitian oleh Kartiko & Soegiono (2023) menunjukkan bahwa data pajak yang bocor sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan rekayasa sosial terhadap wajib pajak, misalnya dengan mengirimkan email atau pesan palsu yang mengatasnamakan DJP.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP dalam digitalisasi perpajakan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP dalam sistem perpajakan digital, diperlukan berbagai langkah strategis yang mencakup peningkatan regulasi dan pengawasan, penguatan infrastruktur keamanan data, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Dari sisi regulasi, diperlukan peraturan turunan yang lebih rinci mengenai penerapan UU PDP dalam sistem perpajakan digital serta penguatan peran Otoritas Pelindungan Data (OPD) dalam melakukan pengawasan. Dari sisi keamanan siber, DJP perlu meningkatkan standar keamanan berbasis ISO 27001, mengembangkan sistem enkripsi data yang lebih kuat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber.

Selain itu, kesadaran wajib pajak mengenai hak-haknya dalam perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan melalui sosialisasi, edukasi, serta penyediaan akses informasi yang lebih baik mengenai mekanisme perlindungan data dalam sistem perpajakan digital. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan wajib pajak, serta memastikan keamanan data pribadi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam sistem digitalisasi perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam integrasi dengan sistem administrasi perpajakan digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai pengendali data pajak, DJP bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan data wajib pajak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, dan keamanan informasi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan data perpajakan dilakukan secara aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Namun, penerapan UU PDP dalam sistem perpajakan digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan kesadaran wajib pajak. Dari sisi regulasi, masih terdapat tumpang tindih aturan antara ketentuan perlindungan data pribadi dan regulasi perpajakan, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan prinsip UU PDP dalam konteks perpajakan digital. Selain itu, belum adanya peraturan turunan yang secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan menjadi hambatan dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi ini.

Dari aspek teknologi dan keamanan, meskipun DJP telah menerapkan sistem perlindungan data dan pemantauan aktivitas pengguna, masih terdapat kekurangan dalam infrastruktur teknologi yang meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi. Minimnya pemahaman ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital dan menghambat proses digitalisasi perpajakan secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU PDP, pemerintah dan DJP perlu melakukan berbagai upaya strategis dalam regulasi, teknologi keamanan, dan edukasi masyarakat. Dari aspek regulasi, diperlukan

penerbitan peraturan teknis yang lebih rinci mengenai penerapan UU PDP dalam perpajakan digital serta penguatan mekanisme pengawasan oleh Otoritas Pelindungan Data (OPD) guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Dari sisi teknologi, perlu diterapkan sistem keamanan data yang lebih canggih, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam keamanan siber, agar sistem perpajakan digital tetap aman dari potensi ancaman. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak wajib pajak dalam perlindungan data pribadi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data mereka dalam sistem perpajakan digital. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan implementasi UU PDP dalam sistem perpajakan digital dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, R. A. 2020. "Pemerintah dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Cahyadi, A. 2025. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi Pajak." *Jurnal Hukum Pratama Indonesia*.
- Chaniago, A. M., dan M. Siregar. 2025. "Perlindungan Data dalam Sistem Perpajakan Digital di Indonesia." *Journal of Legal and Policy Studies*.
- Djafar, W. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan." *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data*.
- Eriza, F., dan A. A. Nasution. 2023. *Buku Hukum Digitalisasi Pajak dan Perlindungan Data*.
- Gunadi, A. 2024. "Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Gunadi, A. 2024. "Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Kartiko, N. D., dan S. P. Soegiono. 2023. "Konsekuensi Yuridis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Data Wajib Pajak dalam Perspektif Perpajakan." *National Conference on Law Studies*.
- Lubis, N., A. Y. Harahap, R. Tantawi, dan N. Aslami. 2024. "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Sektor E-Commerce di Indonesia: Perspektif Teknologi, Konsumen, dan Regulasi." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan*.
- Maramis, R. P. 2019. "Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah pada Kejahatan Perbankan." *Lex Privatum*.
- Marischa, D., dan R. B. Setianingrum. 2024. "Implikasi Regulasi Transfer Data Pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Journal*.

- Mustam, A. M., dan M. Muhtarom. 2024. "Optimalisasi Transaksi Melalui E-Commerce Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak." *Risalah Hukum*.
- Nasution, A. A. 2024. Etika dan Keadilan Pajak di Era Artificial Intelligence: Menyelaraskan Teknologi dengan Nilai-Nilai Sosial.
- Palma, A. K., dan W. Fauzi. 2024. "Kelembagaan Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Prespektif Prinsip Iktikad Baik." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*.
- Prihatin, L., dan M. Achwan. 2023. "Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi dalam Perspektif UU PDP." *UNES Law Review*.
- Rahman, F. 2021. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Rahmatika, D. N., dan E. A. Yunita. 2021. *Cyber-Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*.
- Rizal, M., N. Permana, dan F. Qalbia. 2024. "Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan Adaptif." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Sabili, A. F., A. B. Misbahuddin, dan D. D. Putong. 2023. "Implementasi Blockchain pada Pemadanan NIK dan NPWP sebagai Langkah Nyata Optimalisasi Keamanan Data Wajib Pajak di Era Society 5.0." *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Setianingrum, R. B. 2024. "Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study from the Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Journal*.
- Siregar, M. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Shopee." *Journal of Science and Social Research*.

- Situmeang, S. M. T. 2021. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum." Jurnal Hukum & Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wahyuni, A., K. A. Kusuma, L. Mursyidah, dan M. Muslih. 2023. Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021: Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi. Umsida Press.
- Yaputra, H. 2024. "Pakar Ungkap Dua Kemungkinan Sumber Kebocoran Data DJP Alfons Tanujaya, Menduga Ada Dua Kemungkinan Sumber Kebocoran Data 6 Juta Data Pribadi." Tempo.co, September 21. <https://www.tempo.co/hukum/pakar-ungkap-dua-kemungkinan-sumber-kebocoran-data-djp-7420>.